

JANGKA MENENGAH DAERAH 2025 -2029 – RENCANA PEMBANGUNAN

2025

PERDAKAB. CIANJUR NO. 4, LD 2025/NO. 73, TLD NO. 3, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

ABSTRAK : - Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan Pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah. rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 97 Tahun 2024; PP No. 15 Tahun 2010; PERPES No. 12 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA PROV.JABAR No. 13 Tahun 2024; PERDAKAB CIANJUR No. 08 Tahun 2011; No. 07 Tahun 2024; No. 09 Tahun 2024; No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja pembangunan daerah, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan tanggal 19 Agustus 2025 dan diundangkan tanggal 20 Agustus 2025
- Penjelasan: 2 hlm.